

## ***Analysis of the Strength and Usefulness of Digital Evidence in Corruption Cases***

### ***Analisis Kekuatan dan Kegunaan Bukti Digital dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi***

Faisol<sup>1)\*</sup>; Rahmad Ready Kurniawan<sup>2)</sup>; Ahmad Wahyudin<sup>3)</sup>  
<sup>1,3)</sup> Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang  
<sup>2)</sup> Universitas Bahaudin Mudhary Madura  
Email: <sup>\*)</sup> [faisol210591@gmail.com](mailto:faisol210591@gmail.com)

#### **ARTICLE HISTORY**

*Received [21 March 2025]  
Revised [04 May 2025]  
Accepted [20 May 2025]*

#### **KEYWORDS**

*Digital Evidence, Corruption, Financial Crimes*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### **ABSTRAK**

Bukti digital adalah informasi yang disimpan atau dikirimkan dalam bentuk digital yang bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Informasi ini bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan berbagai bentuk data lain yang disimpan dalam perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, atau media penyimpanan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kegunaan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan literature review dengan mengumpulkan data sekunder dari penelitian terdahulu yang sejenis dipadukan dengan contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dengan tema bukti digital pada tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dokumen atau informasi digital merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi, baik yang diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Sehingga pengadilan tidak hanya membutuhkan bukti dalam wujud fisik melainkan konten, informasi atau dokumen yang terdapat di dalam perangkat digital tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga lainnya yang menangani kasus tindak pidana korupsi dalam pengambilan keputusan terkait kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi.

#### **ABSTRACT**

Digital evidence is information stored or sent in digital form that can be used as evidence in court. This information can be in the form of text, images, audio, video, and various other forms of data stored in electronic devices such as computers, mobile phones, or other storage media. This study aims to determine the strength and usefulness of digital evidence in corruption cases. This study uses a literature review approach method by collecting secondary data from previous similar studies combined with examples of corruption cases that occurred in Indonesia with the theme of digital evidence in corruption cases. The results of this study indicate that in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, digital documents or information are valid evidence in trials of corruption cases, whether accessed via computers or other digital media. So that the court does not only need evidence in physical form but also the content, information or documents contained in the digital device. This study is also expected to be a consideration for the court, the Corruption Eradication Commission (KPK) and other institutions that handle corruption cases in making decisions regarding the usefulness and strength of digital evidence in corruption cases.

## **PENDAHULUAN**

Meningkatnya kasus korupsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak. Penanganan terhadap kejahatan ini sudah semestinya dilakukan oleh pihak yang berwenang dan memiliki keahlian khusus, yakni lembaga antikorupsi. Korupsi telah menjadi kasus yang kerap terjadi, dan kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh penegakan hukum yang belum konsisten, sering berubah-ubah, serta hanya bersifat sementara (Danil, 2021). Ketidakpastian hukum inilah yang memicu para pelaku korupsi untuk bertindak lebih berani. Mereka merasa bahwa risiko hukuman yang mungkin dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan besar yang diperoleh dari praktik korupsi. Bahkan ketika mereka telah tertangkap, masih ada peluang untuk menyuap aparat penegak hukum, sehingga hukuman yang diterima dapat diringankan atau bahkan dibebaskan sama sekali (Hamson & Makkah, 2021).

Korupsi yang terus merajalela dapat disamakan dengan penyakit kanker yang sulit disembuhkan. Tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, korupsi juga berdampak serius terhadap pelanggaran hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan ini tidak hanya membawa dampak buruk

terhadap perekonomian nasional, tetapi juga mencederai hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, pengungkapan tindak pidana korupsi yang juga tergolong sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seringkali menghadapi kendala, terutama dalam hal konflik yurisdiksi antarnegara. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan penegakan hukum yang luar biasa, dengan kewenangan yang juga bersifat luar biasa, guna memberantas korupsi secara efektif (Fitriadi *et al.*, 2023).

Seringnya kita mendengar tentang meningkatnya kasus tindak pidana korupsi sejalan dengan perkembangan data digital yang semakin pesat (Faisol *et al.*, 2024). Penanganan kasus korupsi sendiri berbeda dari penanganan tindak pidana umum lainnya, sehingga penyidik dituntut untuk melakukan berbagai upaya dan pendekatan khusus guna menuntaskan perkara ini. Dalam praktiknya, proses memperoleh keterangan dari saksi maupun terdakwa sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah sulitnya menemukan saksi yang bersedia memberikan keterangan secara sukarela, mengingat risiko besar yang mungkin mereka hadapi, terutama dalam kasus korupsi. Selain itu, keterangan dari terdakwa juga tidak selalu dapat dijamin keakuratannya sesuai dengan fakta di lapangan. Sering pula terjadi kasus di mana saksi mencabut keterangannya di persidangan, yang tentu saja memperumit tugas penyidik dalam menuntaskan proses hukum (Riski *et al.*, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan alat bukti pendukung sangatlah penting untuk membantu penuntut umum dalam membuktikan kasus. Dalam menangani perkara korupsi, penyidik memerlukan bukti yang sah dan kuat agar kasus dapat dilanjutkan ke proses peradilan, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital. Hal ini penting untuk memperkuat posisi hukum dalam proses penyidikan. Perlu dipahami bahwa informasi digital merupakan data atau kumpulan data, sedangkan dokumen digital adalah media atau wadah yang memuat informasi tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi jika terdapat bukti berupa rekaman suara percakapan antar pelaku, maka isi percakapan tersebut merupakan informasi digitalnya, sementara rekaman itu sendiri berfungsi sebagai dokumen digital. Kedua unsur ini menjadi bagian penting dalam membangun alat bukti yang kuat dalam perkara korupsi (Kurniawan, 2020; Faisol *et al.*, 2023).

Menurut Dewi *et al.*, (2024) keabsahan alat bukti digital memerlukan penjelasan dari seorang ahli guna memastikan apakah alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil. Hal ini penting, karena hanya seorang ahli yang dapat melakukan pemeriksaan forensik guna menilai kesesuaian alat bukti digital dengan syarat-syarat hukum materiil. Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai keabsahan alat bukti tersebut tetap berada di tangan hakim dalam proses persidangan. Pada kenyataannya, tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang dan melibatkan penggunaan teknologi canggih, sehingga menyulitkan tim penyidik dalam mengungkap kasus tersebut. Kesulitan dalam penanganan kasus ini dapat diminimalkan apabila penyidik memiliki alat bukti yang kuat. Salah satu jenis alat bukti yang sangat berperan adalah bukti digital, yang bahkan kerap dijadikan bukti utama oleh jaksa penuntut dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam praktiknya, penggunaan bukti digital seperti rekaman CCTV, rekaman percakapan, atau bentuk bukti elektronik lainnya sering menimbulkan perdebatan di pengadilan, terutama terkait dengan validitas, keaslian, serta kekuatan pembuktiannya terhadap kasus yang sedang diperiksa (Astuti, 2017; Adrianti & Anggraini, 2024).

Alat bukti digital memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari barang bukti konvensional. Alat bukti ini bersifat tidak tampak atau laten, sangat rentan karena mudah rusak atau diubah, dapat berpindah dengan cepat, dan memerlukan perangkat tertentu untuk dapat diakses atau dibaca. Hal ini sangat berbeda dengan barang bukti fisik yang dapat dilihat secara langsung, memiliki bentuk nyata, tidak mudah berubah atau berpindah, serta tidak membutuhkan alat bantu untuk memverifikasinya. Keunikan karakteristik dari bukti elektronik atau digital, diperlukan adanya pedoman khusus sebagai dasar dalam penanganannya, agar keaslian bukti dapat tetap terjaga sejak ditemukan hingga diserahkan ke pengadilan (Mangkai, 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramiyanto, (2017) menunjukkan bahwa bukti digital dalam hukum acara pidana berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip atau dasar dalam *functional equivalent approach* dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian Laoh, (2022) menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuatan hukum alat bukti digital dan dokumen elektronik dalam beberapa perundang-undangan yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) agak berbeda-beda, di mana ada yang memandang kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik itu sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penelitian Aspan & Suwandi, (2020) menunjukkan adanya fenomena kasus korupsi yang terjadi pada kasus Luthfi Hasan Ishaq mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan tersangka pada kasus penyuapan impor daging. Rekannya yang juga

terlibat adalah Ahmad Fathanah dan Suswono. Mereka ditangkap di sebuah hotel pada Januari 2013. Dalam kasus ini, alat bukti yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah rekaman percakapan yang dapat digolongkan sebagai alat bukti digital (Nasution *et al.*, 2021).

Dengan demikian, dari berbagai fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diulas di atas terkait bukti digital pada kasus tindak pidana korupsi, maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian terkait kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi (Kurniawan, 2020). Penelitian ini akan mencari kepastian terkait kegunaan dan kekuatan bukti digital dengan menganalisis penelitian terdahulu yaitu berupa artikel penelitian yang sudah dipublikasikan di internet dan dipadukan dengan contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia untuk dilakukan analisis dengan pendekatan literature review. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah paparkan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat pengetahuan dan wawasan peneliti terkait kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda terkait kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga lainnya yang menangani kasus tindak pidana korupsi dalam pengambilan keputusan terkait kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan literature review. Pendekatan literature review merupakan metode yang bertujuan untuk membantu menemukan hasil terbaik yang dapat diperoleh dengan cara menelusuri literatur secara sistematis, kemudian membaca seluruh literatur yang diperoleh dan menganalisis seluruh data literatur tersebut serta membuat kesimpulan dari hasil analisis data literatur guna menjawab permasalahan penelitian secara efisien, jelas, dan relevan (Knopf, 2006; Calderon & Ruiz, 2015). Salah satu ciri khas dari penelitian literature review adalah data yang digunakan sudah tersedia. Data diambil dari hasil penelitian terdahulu yang relevan, telah ada sebelumnya dan telah teruji serta dipublikasikan secara ilmiah mengenai topik tertentu yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang sedang dilakukan (Kitchenham, 2007).

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data penelitian dari jurnal, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya dengan tema serupa mengenai kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk menemukan hasil penelitian terbaik yang dapat diperoleh dengan tema serupa yang berkaitan dengan kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dilakukan perbandingan terhadap lebih dari dua hasil penelitian, artikel, dan jurnal dengan tema serupa tanpa peneliti harus melakukan penelitian lebih lanjut (Rowley & Slack, 2004).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi data. Ekstraksi data merupakan proses pengambilan seluruh data penelitian yang diperoleh dari jurnal, artikel, dan tulisan ilmiah serupa dengan tema kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk penelitian dan dianalisis menjadi data baru dengan cara menyaring data yang digunakan dalam penelitian ke dalam beberapa kategori serta dengan mengambil data yang valid dan mengesampingkan data yang kurang valid sehingga diperoleh data baru yang optimal dan hasil yang memuaskan (Knopf, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini akan menyajikan sebuah hasil analisis dari pendekatan literature review dari berbagai penelitian terdahulu yang sejenis dan dipadukan dengan contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Seperti yang peneliti paparkan di atas, bahwa bukti digital merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, sehingga penyidik bisa menggunakan alat bukti tersebut dalam proses persidangan sebagai salah satu bukti untuk dilaporkan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah melakukan kasus tindak pidana korupsi, dan untuk salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa yang melakukan tindak kejahatan korupsi.

Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, (2010); Kartika, (2019) bahwasannya kedudukan alat bukti digital dalam pembuktian perkara korupsi adalah sebagai bukti petunjuk. Pengaturan mengenai alat bukti digital dalam pembuktian perkara korupsi diatur secara *lex*

*specialist* di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mana saat ini diganti dengan perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas cakupan alat bukti petunjuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga alat bukti digital juga termasuk di dalam alat bukti petunjuk. Semua alat bukti pada hukum acara pidana memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Atas dasar kesamaan tersebut hakim bebas serta tidak terikat untuk memakai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, manakala menurut hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Begitu pula dengan alat bukti digital atau elektronik, hakim bebas serta tidak terikat untuk menggunakannya di dalam pembuktian di persidangan.

Riset lain juga ditemukan oleh Romiyanto, (2017); Nelson, (2022). menunjukkan bahwa bukti digital sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri yaitu pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliabel atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya. Dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berarti bukti digital merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian statusnya sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri berarti bukti digital sebagai bagian dari salah satu jenis alat bukti yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip kesetaraan fungsional atau padanan fungsional (*functional equivalent approach*) dan bagian dari bukti petunjuk bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan (Mulyawan & Hukum, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Helmawansyah, (2021); Laoh, (2022) menghasilkan pendapat bahwa alat bukti digital sebagai alat bukti dalam pandangan hukum terjadi perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra tentang apakah keberadaan dari alat bukti digital ini merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau kedudukannya memang benar-benar baru. Namun Hakim kontitusi memutuskan bahwa setiap bukti digital dapat diakui sebagai alat bukti digital di mata hukum selama didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti digital di hadapan hukum, hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Bukti digital ini sebagai alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di mana alat bukti digital dianggap sebagai barang bukti, Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti digital diklasifikasikan sebagai keterangan ahli karena diberikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya yaitu digital, Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti digital digolongkan sebagai alat bukti surat yang berbentuk elektronik dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di mana alat bukti digital merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk.

Dalam persidangan di pengadilan, alat bukti berupa penyadapan sering digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dapat dikatakan bahwa rekaman percakapan dan penyadapan merupakan alat bukti yang valid dan juga terdapat ketentuan-ketentuannya pada Undang-Undang. Dalam penelitian Oktaviani, (2015); Nasution *et al.*, (2021) bahwa bukti digital dalam tindak pidana korupsi, di mana hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya rekaman percakapan menjadi alat bukti pada tindak pidana kasus penyuapan impor daging yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq selaku anggota DPR RI dan rekannya Ahmad Fathanah yang ditangkap di sebuah hotel pada Januari 2013. Rekaman percakapan tersebut dapat digolongkan menjadi alat bukti digital yaitu termasuk ke dalam kategori audio file. Musik atau suara dalam format file mp3 atau wav merupakan contoh audio file (Prabowo *et al.*, 2024). Pada kasus ini berawal dari Ahmad Fathanah menelepon Luthfi Hasan Ishaq pada pukul 21.50, dan di hari yang sama Achmad Rozi dihubungi melalui telepon juga oleh Luthfi Hasan Ishaq untuk mengupdate data kebutuhan daging di tahun 2013 yang akan dilakukan oleh Elda Devianne lalu segera mengabari Soewarso. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi Suswono untuk mendapatkan tambahan daging sapi yang diimpor dalam waktu sesegera mungkin.

Pada rekaman percakapan yang ditunjukkan di peradilan, hal yang unik yang penulis dapatkan adalah para terdakwa kasus ini menggunakan bahasa arab dalam melakukan kesepakatan mereka. Terlihat jelas sekali hal ini dilakukan agar orang-orang di sekitar mereka, yang mereka anggap mungkin tidak paham, tidak akan mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka menyebutkan kata seperti "arbain milyar" (40 milyar), "*muqoddam*" (uang muka), dan lain sebagainya. Bahasa seperti ini dapat terlihat biasa saja bagi orang awam, namun dapat menjadi sebuah percakapan rahasia atau simbol yang bersigat transaksional. Bahasa yang mereka gunakan ini adalah bahasa sehari-hari warga di Timur Tengah.

Hakim mengambil keputusan berdasarkan barang bukti rekaman yang termasuk alat bukti digital. Maka dalam hal ini, alat bukti digital memiliki pengaruh yang besar dalam kasus tindak pidana tertentu termasuk korupsi. Pada kasus Luthfi Hasan Ishaq ini hakim menjadikan sebagian besar alat buktinya adalah bentuk rekaman telepon yang merekam percakapan para pelaku dalam melakukan kesepakatan. Proses pembuktian tindak pidana atau kejahatan telah semakin berkembang terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi atau digital. Begitu pula Undang-Undang yang mengaturnya, kini sudah semakin banyak. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi solusi pada setiap kasus yang menggunakan alat bukti digital sebagai alat bukti dalam persidangan, terutama kasus korupsi (Khristanto, 2020). Dengan adanya Undang-Undang ini, kesulitan yang dihadapi para penyidik dalam tindak pidana yang saat ini semakin canggih, akhirnya dapat terselesaikan dan terfasilitasi. Para penyidik tentu akan mendapatkan landasan kuat dalam menuntut terdakwa perihal alat bukti digital. Pada kasus korupsi yang terdapat rekaman percakapan didalamnya, dapat dikatakan bahwa rekaman percakapan khususnya percakapan kesepakatan para terdakwa merupakan salah satu dokumen digital. Dokumen digital merupakan alat bukti yang sah untuk dijadikan petunjuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Astuti, 2017).

Dalam pembuktian alat bukti digital tentu saja tidak dengan mudah dipresentasikan di dalam persidangan. Walaupun kehadiran alat bukti digital diakui keabsahannya, perlu dihadirkan pula tim ahli yang menguasai cara kerja alat digital. Dalam hal ini, dalam persidangan tindak pidana korupsi yang menggunakan alat bukti digital harus menyiapkan tim ahli forensik khusus yang mumpuni di bidang alat digital. Sehingga, dalam memaparkan alat bukti yang digunakan dapat mempermudah proses persidangan. Sejauh ini penggunaan alat bukti digital dan juga tersedianya Undang-Undang yang mengatur keabsahannya terutama pada tindak pidana korupsi sudah sangat membantu para penegak hukum dalam membuktikan berbagai kasus yang berkaitan dengan alat bukti ini. Sehingga dapat dikatakan, terdapat kemajuan dalam bidang hukum di negara kita dan tentu saja kemajuan ini akan membuat masyarakat benar-benar merasakan adanya keadilan dalam hukum.

## KESIMPULAN

Sebagai akhir dari penulisan penelitian ini, maka peneliti akan memberikan kesimpulan terkait kegunaan dan kekuatan bukti digital pada kasus tindak pidana korupsi. Pada proses peradilan, alat bukti digital yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berbentuk informasi baik yang disimpan, diucapkan, diterima atau dikirim melalui media elektronik. Alat bukti juga dapat berupa foto, tulisan atau sura yang terekam pada media elektronik atau digital. Dalam Undang-Undang tersebut, dokumen atau informasi digital merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Baik yang diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Sehingga pengadilan tidak hanya membutuhkan bukti dalam wujud fisik melainkan konten, informasi atau dokumen yang terdapat di dalam perangkat digital tersebut. Alat bukti digital termasuk alat bukti yang cukup berpengaruh dalam peradilan tindak pidana korupsi. Terlihat pada kasus Luthfi Hasan Ishaq mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagian besar alat buktinya adalah bentuk rekaman telepon yang merekam percakapan para pelaku dalam melakukan kesepakatan. Sehingga, dengan adanya alat bukti digital, terdakwa pada putusan hakim dinyatakan bahwa terdakwa dipidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda terkait kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga lainnya yang menangani kasus tindak pidana korupsi dalam pengambilan keputusan terkait kegunaan dan kekuatan bukti digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Saran bagi peneliti selanjutnya, tentunya penelitian ini perlu dilanjutkan dari berbagai aspek sehingga nantinya bisa mengembangkan terkait digital evidence pada kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya agar mengangkat tema penelitian terkait tim ahli digital forensik dalam mendapatkan bukti digital tersebut, serta mekanisme apa saja yang harus dilakukan oleh tim ahli digital forensik untuk mendapatkan bukti digital pada kasus tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Adrianti, A. R., & Anggraini, R. (2024). Kekuatan Keterangan Ahli Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata. *Media of Law and Sharia*, 5(3).

- Aspan, Z., & Suwandi, W. (2020). Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1), 70-91.
- Astuti, S. A. (2017). Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace). *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 44-57.
- Calderon, & Ruiz. (2015). A systematic literature Review on serious games evaluation: An application to software project management. *Computers & Education*. 2(3), 33-45.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Dewi, M. M., Alifia, T. D., & Sitohang, S. (2024). Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 292-302.
- Faisol, F., Khusniyah, N. K., & Sahri, M. (2023). Gratification Of Public Officials Reviewed In Perspective Islamic Law. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(2), 351-371.
- Faisol, F., Alim, M. N., & Munawaroh, S. (2023). Fraud Prevention Portrait in Sharia Financial Institutions: It Takes a Village. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 11(2), 104-122.
- Faisol, F., Haryadi, B., & Musyarofah, S. (2024). Revealing Fraudulent Practices in Management of Community Group Regional Grant Funding. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2), 177-195.
- Faisol, F., & Wahyudin, A. (2024). Menyingkap Tabir Praktik Fraud Oknum Agen Asuransi: Upaya Meraup Keuntungan Pribadi. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2301-2316.
- Faisol, F., Wahyudin, A., Jinan, F., & Hasyiat-Taufiqi, W. (2025). Mengungkap Risiko Fraud Keuangan BUMDes dan Model Pencegahan Risiko Fraud. *Jurnal Ekualisasi*, 6(1), 38-50.
- Fitriadi, D. A. R. U. L., Asra, R., & Krismen, Y. (2023). *Kebijakan Reformulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional dalam Ancaman Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Islam Riau.
- Hamson, Z., & Makkah, H. M. (2021). *Membedah Anatomi Korupsi*. Penerbit NEM.
- Helmawansyah, M. (2021). Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 527-541.
- Kartika, P. P. (2019). Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 33-46.
- Kitchenham. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering.1(2), 12-22.
- Knopf, J. W. (2006). Doing a literature review.PS: Political Science & Politics, 39(1), 127-132. <https://doi.org/10.1017/S1049096506060264>
- Khristanto, T. A. T. (2020). Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016. *Jurnal Hukum To-ra*, 6(2), 145-155.
- Kurniawan, D. W. (2020). Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Verstek*, 8(1).
- Laoh, D. T. H. (2022). Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Diluar Kuhp. *Lex Administratum*, 10(2).
- Mangkai, I. A. (2024). Keabsahan Digital Signature Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik. *Lex Privatum*, 13(5).
- Mulyawan, B., & Hukum, K. (2018). Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 107-118.
- Nasution, M. A. R. B., Kusbianto, K., & Maysarah, A. (2021). TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 1195 K/Pid. Sus/2014). *Warta Dharmawangsa*, 15(2), 177-183.
- Nelson, R. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana. *LEX PRIVATUM*, 10(5).
- Nugroho, S. A. (2010). Analisis kedudukan dan kekuatan pembuktian digital evidence dalam pembuktian perkara korupsi (suatu studi terhadap uu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi).
- Oktaviani, S. (2015). An Analysis of Corruption Jargons in Indonesia (Doctoral dissertation, Prodi Sastra Inggris Unika Soegijapranata Semarang).
- Prabowo, F. H. E., Sujai, I., & Fadillah, D. R. (2024). Peningkatan Keterampilan Digital bagi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) & Masyarakat Desa dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Hoax. Langgam Pustaka.

- Ramiyanto, R. (2017). Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 463-484.
- Riski Yundari, R., Mabrusyah, M., & Aprizon Putra, D. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif As-Sulhu (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP).
- Rowley, J., & Slack, F. (2004). Conducting a literature review. *Management research news*, 27(6), 31-39. <https://doi.org/10.1108/01409170410784185>
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

